

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



in sumber:

**PENGALIHAN HARTA WAKAF (Studi Komperatif
Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah)****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas Dan Syarat
Guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PERTIWI HESTI WULANDARI

NIM: 11820322887

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/ 2023 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PENGALIHAN HARTA WAKAF (Studi Komparatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah)** yang ditulis oleh :

Nama : Pertiwi Hesti Wulandari
NIM : 11820322887
Program Studi : Perbandingan Mazhab


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni

Pembimbing Skripsi

2023

Pembimbing Skripsi I
II


M. Abdi Almaktsur, M.A
NIP. 19640320 199102 1 001
199402 1 004



Hendri Sayuti, M.Ag
NIP. 19641213

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGALIHAN HARTA WAKAF (Studi Komperatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah)** yang ditulis oleh:

Nama : Pertiwi Hesti Wulandari
 NIM : 11820322887
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, AI, MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHI.,M.Si

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006200501005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGALIHAN HARTA WAKAF (Studi Komparatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah)** yang ditulis oleh:

Nama : Pertiwi Hesti Wulandari
 NIM : 11820322887
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, AI, MH

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHL.,M.Si

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Penguji II
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati S. Ag., M.Si
 NIP. 19724210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Pertiwi Hesti Wulandari
 NIM : 11820322887
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kacangan 09 Agustus 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
PENGALIHAN HARTA WAKAF (Studi Komparatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Pertiwi Hesti Wulandari
 NIM : 11820322887

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pertiwi Hesti Wulandari (2023) : Pengalihan Harta Wakaf (Studi Komperatif Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah).

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Adapun terhadap harta wakaf yang sudah rusak dan tidak berfungsi sebagaimana yang diniatkan waqif (orang yang mewakafkan), muncullah upaya pengalihan harta wakaf yang kebolehan pelaksanaannya menjadi perbedaan pandangan ulama. Seperti pendapat Imam Nawawi yang melarang atas pengalihan harta wakaf karena beliau menganggap benda wakaf yaitu bersifat kekal atau abadi. Sedangkan Ibnu Qudamah membolehkan atas pengalihan harta wakaf karena beliau menganggap kekekalan itu pada aspek kemanfaatannya bukan pada bendanya.

Selanjutnya manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya keilmuan mengenai konsep wakaf, terutama tentang hukum pengalihan benda wakaf yang ditinjau dari pandangan kedua imam serta metode istinbath hukum yang digunakan. Secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar dan rujukan bagi umat Islam yang berkaitan dengan masalah pengalihan harta wakaf dan unsur-unsur yang harus terpenuhi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif. Selanjutnya tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumenter. Kemudian semua data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan content analysis teks.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat dari Ibnu Qudamah lebih relevan jika digunakan untuk pedoman masyarakat. Apabila harta atau tanah wakaf yang sudah rusak dan tidak memiliki manfaat lagi maka boleh di tukar dengan yang lain untuk tetap mempertahankan manfaatnya yang menjadi tujuan dalam wakaf. Ibnu Qudamah membolehkan pengalihan benda wakaf bilamana benda wakaf keadaannya sudah darurat dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatannya. Adapun metode istinbath yang digunakan adalah berdasarkan hadits dhoif dan masalah mu'tabarah yang didukung dengan mass.

Kata kunci: *Wakaf, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Pengalihan Harta Wakaf*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bekal untuk diri penulis serta pembaca dimasa yang akan datang.

Shalawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim 'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at beliau di hari kiamat nanti

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul “ **Pengalihan Harta Wakaf (Studi Komperatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah)**”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan serta dukungan dari pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Kepada keluarga, Ayahanda Mispan dan Ibunda Sumarni, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Seterusnya kepada adik kandung saya Ananda Dwi Dafinka dan Azkia Halwatuazzahra, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Mohammad Abdi Almaktur, M.A. sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ibu Mardiana, M.A. selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di perguruan ini.
10. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2018 dan adik-adik tingkat, Khususnya Uci Wulandari dan Pangidoan Siregar yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada adik adik HMPS PM, Eva Nur Hamidah, Rizki Aulia, Febri Putri Larasati, Khorunnisa, dan Intan Maulana. Yang senantiasa mensupport, menghibur penulis dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, dan dukungan kepada penulis meski tidak diucapkan dan tidak diucapkan dan tidak tersebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak ada yang terlupakan melainkan Allah telah mencatatnya sebagai amalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia atau keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Pertiwi Hesti Wulandari
NIM : 11820322887



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IFTITAH

Bismillahirrohmaanirrohim....

Tiada kata dan ungkapan melainkan syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dengan penuh Ridho-Mu dalam hidup hamba, keluarga, dan orang yang hamba cintai. Yang menghidup dan yang mematikan.

Alhamdulillahirobbil'alamin

Atas takdir-Mu dan izin-Mu hamba bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Ridhoilah perjalanan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan hamba, dalam meraih cita-cita.

Dengan syukur dan terimakasih kupersembahkan karya tulis terkhusus untuk mereka yang tak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Ayah dan ibu tersayang....

Yang selalu ada saat suka maupun duka

Untukmu ayah, ibu, adik-adikku, serta keluarga besarku tercinta dan orang-orang yang paling berharga.

Para guru-guruku yang telah senantiasa mengajariku untuk menjadi lebih baik

Terimakasih atas semua pengorbanan dan jasa-jasamu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PREFATA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Wakaf	9
B. Sejarah Wakaf	13
C. Dasar Hukum Wakaf	15
D. Macam-macam Wakaf	19
E. Rukun Dan Syarat wakaf	21
F. Syarat Sah Wakaf	25
G. Keistimewaan Dan Keutamaan Wakaf	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	29




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengumpulan Data	29
E. Metode Analisis Data	30

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Tokoh.....	32
1. Biografi Imam Nawawi	32
2. Biografi Ibnu Qudamah	39
B. Pembahasan.....	47
1. Pendapat Serta Dalil Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah Tentang Pengalihan Harta Wakaf	47
2. Pendapat Ulama Kontemporer Terkait Pengalihan Harta Wakaf ..	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut tentang kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima''iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf ialah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian diri kepada Allah SWT serta ikhlas karena mencari ridhaNya.¹ Masalah perwakafan ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya. Tetapi didalam al-Qur'an tidak jelas dan tegas menyebutkan perihal wakaf, namun oleh para pakar Hukum Islam berpendapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan.

Dalam fungsinya wakaf ini sebagai ibadah, yang di harapkan akan menjadi bekal amal bagi kehidupan si waqif (orang yang berwaqaf) di akhirat. Wakaf ini adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta waqaf itu dimanfaatkan.² Sedangkan tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinar Media, 2005) h.1.

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 409.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Optamiliti UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya yaitu sebagai berikut.

Surat Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS.Al-Baqarah ayat 261).

Dan surah Al-baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS.Al-Baqarah ayat 261).³

Adapula amalan wakaf ini juga termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran islam karena hampir seluruh amalan akan terhenti pahalanya apabila sudah meninggal dunia. Sedangkan amalan wakaf ini akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang yang telah mewakafkan tanah ini meninggal dunia. Adapun tiga macam amalan yang akan tetap mengalir pahala nya meskipun orang itu sudah meninggal dunia, sebagaimana dalam hadis.

³ Q.S. Al-Baqarah (1): 267



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ
يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah bersabda : “Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya”.* (HR Muslim).⁴

Hadis di atas menerangkan tentang setiap pahala amal seseorang terputus bila ia meninggal dunia, kecuali 3 perkara yakni yang akan selalu mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Hadits ini juga menunjukkan bahwa doa anak soleh akan sampai kepada orang tuanya, demikian juga sedekah, membayar utang dan amal-amal yang lain.⁵

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (tabarru“) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.⁶

Para ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai pengalihan harta wakaf ini, ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak

⁴ Al-Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Surabaya : STAI Ali bin Abi Thalib, 2017), h. 729.

⁵ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan“ani, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Marom)* jilid 2, (Jakarta: Darus Sunah, 2013), h. 541.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 388.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membolehkannya. Seperti Imam Nawawi sebagai pengikut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa harta wakaf itu berprinsip kekal selamanya. Dan "tidak boleh" menjual apa yang telah diwakafkan secara mutlak, sekalipun sudah tidak memiliki manfaatnya lagi. Karena pada dasarnya wakaf itu pengalihan kepemilikan dari si wakif kepada mauquf.

Sedangkan Ibnu Qudamah sebagai pengikut Mazhab Hambali mengatakan bahwa pengalihan harta wakaf ini diperbolehkan apabila sudah tidak memiliki manfaat lagi atau sudah rusak. misalnya tanah yang sudah diwakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, tanah atau masjid apabila sudah rusak maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi umat. Pendapat kedua Imam tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum atau hanya untuk menjaga benda benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.

Wakaf ini juga dalam hal prakteknya di indonesia belum berjalan dengan tertib dan efisien sesuai dengan yang seharusnya sehingga terjadi kasus pengalihan tanah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan ini tidak sesuai dengan prosedur dalam pengalihan harta wakaf itu sendiri, apabila kasus seperti ini dibiarkan begitu saja tanpa menilati batasan dan prosedur yang ada dalam pengalihan harta wakaf tersebut maka orang lain juga akan melakukan hal yang sama dan sewenang-wenang atas kepentingan pribadinya. Contohnya seperti yang terjadi di kabupaten langkat yang mana melakukan pengalihan tanah wakaf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keburan untuk dijadikan tanah lapang sekolah milik pribadinya dan ada juga seperti memindahkan masjid ketempat yang lainnya.

Dari ketentuan yang di atas ternyata munculnya persoalan yang terkait dengan terjadinya pengalihan harta atau wakaf tersebut sehingga menjadi perdebatan dan keraguan dikalangan masyarakat awam. Karena pada dasarnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan serta peran wakaf menurut syariah masi lemah. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui lebih dalam lagi faktor penyebab terjadinya pengalihan harta wakaf sehingga penulis mengambil judul "**PENGALIHAN HARTA WAKAF (Studi Komparatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Pengalihan Harta Wakaf (Studi Komparatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah).

C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah tentang pengalihan harta wakaf dan dalilnya ?
2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang pengalihan harta wakaf ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat serta dalil Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang pengalihan harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran serta argumentasi ulama kontemporer tentang pengalihan harta wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.
- d. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum pengalihan tanah wakaf.



E Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan membahas tentang dua tinjauan umum yang berkaitan tentang definisi wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, pendapat imam mengenai pengalihan tamah wakaf.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pengalihan Harta Wakaf (Studi Komparatif Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah).



BAB V : PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi wakaf

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Wakafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan.⁷ Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁸

Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

أَوْقَفَ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya : “Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak di pindahkan miliknya”.

Lafal *waqf* (pencegahan), *tahbi* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fisabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut Bahasa adalah menahan untuk berbuay, membelanjakan. Dalam Bahasa arab dikatakan “*waqafu kadzaa*”, dan artinya adalah aku menahannya.⁹ Dalam pengertian istilah, dikutip dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* Wakaf adalah Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h.532.

⁸ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h.5.

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Depaetemen Agama RI, 2007), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan (memotong) *tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *muthosorif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.¹⁰

Adapun para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1. Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum masih tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si wakif, malah dia boleh menariknya kembali. Jika siwakif meninggal dunia, wakaf diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi efek dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya.
2. Wakaf menurut Imam Malik tetap menjadi milik wakif, tetapi si wakif tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikannya atas harta itu lepas, dan ia tidak boleh menarik kembali wakafnya, serta ia wajib menyedekahkan manfaat benda wakaf tersebut. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk waktu tertentu, jadi tidak ada wakaf selamanya. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan.
3. Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali adalah melepaskan harta yang diwaafkan dari kepemilikan wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh lagi melakukan apapun terhadap harta yang

¹⁰ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h.319.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah di wakafkan. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.¹¹

4. Wakaf yang dikemukkakan Mazhab Hambali Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.¹²

5. Definisi Wakaf menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu pada bab 1 ayat (1) Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dan peraturan yang membahas pengalihan harta wakaf pada Bab III pasal 4, 5 dan 6.

Adapun menurut pendapat Sayyid Sabiq Wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari kata “waqafa-yaqifu-waqfan Kata al-waqf semakna dengan al-habs bentuk masdar dari “habasa-yahbisu-habsan” artinya menahan.¹³ Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (al-mauquf bih) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf For Beginners; Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen, 2009), h.24.

¹² Shihah 4/1440, *Lisan Al-Arab* 9/359, (Al-Muthali') h.285.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), h. 515.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

institusi seperti yang dipakai dalam perundangundangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.¹⁴

Adapun perbedaan dari wakaf, infaq dan sedeqah

1. Wakaf : adalah bertujuan untuk kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin, keluarnya harta dari wewenang pemiliknya, pemiliknya bisa mengambil manfaat darinya. Jenis harta benda tetap, benda tidak bergerak, tahan lama dan manfaat. Model pemberian terus berlanjut. Keutuhan barangnya adalah tetap, apabila dipertahankan.
2. Infaq : Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala, seperti menginfakkan hart untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq sering digunakan oleh Al Qur'an dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
3. Sedeqah : adalah tujuannya untuk kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin. Keluarnya harta dari wewenang pemiliknya. Pemilik bisa mengambil manfaatnya. Jenis hartanya yaitu benda tetap, benda bergerak, dan manfaat. Model pemberian sekali saja. Keutuhan barangnya tetap apabila dipertahankan¹⁵

¹⁴ Juhaya S. Praja (1995). *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara), h. 6.

¹⁵ Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet 1, (Jakarta : Khalifah, 2004), h.106.



B Sejarah Singkat Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Rasulullah memberikan petunjuk agar mewakafkannya dengan mengatakan:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya : “Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari Muslim).

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ

وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ

Artinya : “Maka Umar menyedekahkan tanah di Khaibar tersebut dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi, lalu kegunaannya diperuntukkan kepada fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, jihad, musafir yang kehabisan bekal, dan menjamu tamu” (HR Bukhari Muslim).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: *“Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.*

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun *“Bairaha”*. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan *“Dar Al-Anshar”*. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

C Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari

1. Ayat al-Quran, antara lain :

Surat al hajj ayat 77

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : " Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS: al-Haj : 77).¹⁶

Surat al imran ayat 92

¹⁶ Qs. al-Hajj (17): 77.



لَنْ تَنَالَ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS: Ali Imran : 92).¹⁷

Surat al baqarah ayat 261

مِثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةِ إِنْبِثَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: al-Baqarah : 261).

Ayat-ayat di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada wakaf, namun para fuqoha sepakat untuk menggunakannya sebagai dasar wakaf tersebut. Setidak-tidaknya mereka berpendapat bahwa wakaf itu tidak bertentangan dengan semangat ayat di atas. Kalau al-Qur'an menganjurkan agar manusia berbuat baik melaluisebagian dari hartanya, maka wakaf adalah salah satu realisasi anjuran al-Qur'an tersebut.

2. Sunnah Rasulullah saw.

Hadis riwayat muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْفَطَحَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

¹⁷ Qs Al-Imran (3):92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصُبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جَنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, 'Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya. tidak dijual asalnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."(HR. Bukhari).

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum hukum wakaf yang ditetapkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai dasar hukum wakaf, maka perlu kiranya mengemukakan pula dasar hukum menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Achmad Djunaidi, 2003: 21-31) yaitu :

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masalah wakaf dapat diketahui pada Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 5, pasal 14 ayat (91), dan pasal 49.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh bab dan delapan belas pasal, mencakup pengertian wakaf, syarat-syarat sah wakaf, fungsi wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
3. Peraturan Menteri
 - a. Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 mengatur tentang tata pendaftaran perwakafan tanah milik. Cakupannya meliputi persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan ketentuan peralihan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 [merinci lebih lanjut tata cara perwakafan tanah milik]. Pembahasannya tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan tanah milik.

4. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan KHI. Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam KHI, pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Pembahasan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi obyek wakaf, sumpah nadzir, jumlah nadzir, perubahan benda wakaf, pengawasan nadzir, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir, dan peranan Majelis Ulama dan Camat.

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.

1. Wakaf berdasarkan tujuan

Wakaf berdasarkan tujuan ada 3, yaitu:

a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.
- c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2. Wakaf berdasarkan batasan waktunya.

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganati kerusakannya.
- b. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang member batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Wakaf berdasarkan penggunaannya.

Wakaf berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.

- b. Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁸

E. Rukun Dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada lima (5), yaitu :

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
5. Nadzir (Pengolah wakaf)

Dari rukun-rukun wakaf di atas, masing-masing mempunyai syarat/kriteria, diantaranya

1. Syarat Wakif (orang yang meberikan wakaf)
 - a. Merdeka, Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya

¹⁸ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), h. 68.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Berakal sehat, Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
 - c. Dewasa (Baligh), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
 - d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai), Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹⁹
2. Syarat Mauquf Bih
- a. Benda harus memiliki nilai guna maksudnya benda yang memiliki nilai, secara etimologi berarti benda/harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan, benda itu dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Wakaf*, (Kairo: mathbaah al-Misri, 1951) h.43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Benda tetap (tidak bergerak) atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya.
 - c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya.
 - d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*almilk al-tamm* si wakif ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.²⁰
3. Syarat Mauquf 'Alaihi
 - a. Mencari keridhaan Allah SWT termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum muslim, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1951) h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Guna kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.
 - c. Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat..
 - d. Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undang.
 - e. Shighat atau lafadz ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.
4. Syarat Nadzir
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - g. Syarat nadzir organisasi, diantaranya :
 Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
 - h. Syarat nadzir badan hukum, diantaranya :
 Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

F. Syarat Sah Wakaf

1. Wakaf berlaku selamanya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan tanah dengan waktu sepuluh tahun maka tidak sah
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika, tujuan tidak disebutkan maka masih dipandang sah sebab penggunaannya harta wakaf merupakan wewenang Lembaga hukum yang menerima wakaf.
3. Wakaf harus egera dilaksanakan setelah ada *ijab* dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.²¹

G. Keistimewaan Dan Keutamaan Wakaf

Bila dibandingkan dengan sedekah dan hibah, wakaf memiliki banyak keistimewaan, kelebihan dan keutamaan. Selain memiliki semua keutamaan sebagaimana sedekah dan hibah, wakaf memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan sedekah dan hibah, sebagai berikut :

1. Bagi orang yang berwakaf (wakif), pahalanya akan terus mengalir walau ia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah: *“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga*

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: 2010), h.179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(macam), yaitu: *sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya*” (HR Muslim).

2. Dibandingkan sedekah dan hibah, manfaat wakaf jauh lebih panjang dan tidak terputus hingga generasi mendatang, tanpa mengurangi hak atau merugikan generasi sebelumnya, serta pahalanya yang terus mengalir dan berlipat, walau wakif (orang yang mewakafkan) telah meninggal dunia.
3. Harta benda yang diwakafkan tetap utuh terpelihara, terjamin nyawanya dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan. Karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarrufkan (dijual, dihibahkan, atau diwariskan).
4. Manfaatnya terus dirasakan oleh banyak orang, bahkan lintas generasi, karena kepemilikan harta wakaf tidak bisa dipindahkan. Materi yang diambil dan dinikmati oleh penerima wakaf adalah manfaat dari harta wakaf saja, sementara harta yang diwakafkan tetap utuh dan langgeng.
5. Setiap saat wakaf menebarkan kebaikan dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak punya pekerjaan, para pejuang di jalan Allah, pengacara, penuntut ilmu, dan lain sebagainya.
6. Wakaf akan terus memajukan dakwah, menghidupkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan potensi umat, menyejahterakan umat, memberantas kelemahan, memutus mata rantai kemiskinan, memupus kepentingan sosial.
7. Balasannya adalah surga *“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang*

bagi orang-orang yang bertakwa (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan” (Qs Ali Imran 133-134).

Dilipat gandakan hingga 700 kali lipat “Perumamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs Al-Baqarah 261).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan kajian kepustakaan dengan meneliti karya-karya tulis yang relevan dengan judul yang diangkat.²²

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.²³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah.

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

²³ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C Sumber Data

Sumber data adalah data yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dengan melakukan study kepustakaan murni yaitu seluruh data yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data yang dimaksud meliputi :

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara membaca dan mengutip data dalam karya Imam An Nawawi yaitu kitab *Raudhatu Thalibin* juz 5 , Edisi ketiga tahun 1991 M. Dan karya dari Ibnu Qudamah yaitu kitab *al Mughni* juz 8, Edisi ketiga tahun 1997.
2. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi kitab-kitab dari *al Fiqhu al-islami wa 'Adillatihu* karya dari Wahbmi az- Zuhaili, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sumber Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal, majalah dan lainnya.

D Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini ialah kajian teks dengan menggunakan metode analisa konten. Definisi analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan



penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.²⁴ Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²⁵

Metode analisis konten ini yang digunakan peneliti dengan cara mengkaji teks, buku, dokumen, yang berkaitan dengan penelitian ini dan teks yang akan di analisa ini ada di bahan primer seperti kitab *Raudhatu Thalibin* karya imam An Nawawi, dan kitab *Al Mughni* karya Ibn Qudamah maupun bahan sekunder seperti *Fiqhu al-islami wa 'Adillatihu* karya wahbmi az-Zuhaili dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

E. Metode Penulisan Data


Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab kitab karangan imam an nawawi dan ibnu qudamah serta buku-buku, artikel, jurnal dan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 257

²⁵ <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis>

dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pendapat Imam Nawawi bahwa tidak dibolehkan melakukan pengalihan harta wakaf sebab harta wakaf itu tidak bisa ditukar, dijual dihibahkan dan tidak bisa diwariskan. Imam Nanawi lebih berhati hati kekekalan suatu harta wakaf tersebut dan sudah menjadi milik Allah swt.

Imam Nawawi ini dalam mengambil ketegasan hukum yang berdasarkan hadis Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan..

2. Menurut Ibnu Qudamah Wakaf ialah menahan asal sesuatu dan melepaskan hasilnya. Adapun yang dimaksud dari pengertian ini bahwasanya dalam melaksanakan wakaf yang menjadi kunci utama adalah tetap mempertahankan wujud kebendaannya dan menyalurkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari benda tersebut.

Namun kekekalan benda wakaf menurut Ibnu Quamah adalah kekealan manfaat wakaf nya bukan pada bendanya. Ibnu Qudamah menyatakan, apabila pengalihan wakaf terhadap benda wakaf yang sudah tidak dapat dipertahankan fungsi kemaslahatannya dan mempertimbangkan manfaatnya. Didasari oleh hais uma yang menulis surat ke sa'aad.

3. Berdasarkan analisis penulis tentang pengalihan harta wakaf penulis mendukung pendapat dari Ibnu Qudamah yang mengatakan dibolehkan nya atas Pengalihan Harta Wakaf dan didukung juga dangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) membolehkan atas pengalihan harta wakaf dengan syarat tertentu maka ini lebih relavan di gunakan dalam praktek pelaksanaan nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Bagi masyarakat muslim yang mendukung pendapat dari Imam Nawawi hendaknya untuk berfikir lagi apabila harta wakaf sudah rusak namun dibiarkan saja akan mengakibatkan kemubaziran karena harta rusak dan tidak bisa memberikan manfaat lagi. Karena wakaf itu sendiri artinya menyerahkan harta dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat hendaknya kalian berpegang hukum dari pendapat Ibnu Qudamah yang mana membolehkan pengalihan harta wakaf apabila sudah rusak maka dari itu manfaat serta tujuan dari wakaf tetap berjalan dengan semestinya.
3. Kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan terhadap hukum ini dapat tetap selalu menjalin tali silaturahmi agar tidak menjadi perpecahan ditengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-dimyati, Muhammad Syata, *I'annah at- Talibin*, Juz III , Surabaya: Toha Putra, t. Th.
- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi. “*Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya Dengan Wakaf Di Indonesia.*” *Jember Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 2016.
- Al-Mahalli , Jalaluddin, *Syarh Minhaj at-talibin*, Juz III , Surabaya:Dar Ihya, t.th.
- Al-Mugnuyah, Muhammad Jawal. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah ‘ala Mzhab al-khamsah*, Beirut : Dar al-Tlm al-Malayin 1964.
- Al-Mundziri, Al-Imam. 2017. *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Surabaya: STAI Ali bin Abi Thalib).
- Al-Maqdisi, Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *‘Umdatul Fiqh-Fiqh Dasar untuk Para Pemula*. Terj. Sukoharjo: AlQowam, 2014
- Al-Nawawi, Imam. *Raudhatu Thalibin*, Jilid 5, Darul Alimu Kutub.
- Al-Nawawi. *al-Raudhah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Amawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah 2011.
- Ambariy, Hasan Muarif. *Suplemen Eksiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1996.
- Ambariy, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam* Jakarta; Ichtiar Baru VanHoeve 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media 2005.
- Asn Shan’ani, Muhammda bin Ismail Al-Amir. *subulus salam Syarah Bulughul Marom*, Jakarta: Darus Sunah 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asyraqawi, *as-Syarqawi ala at-Tahrir*, Juz II Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.th.
- Amawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ash-Shidiqie, Hasby. *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang 1971.
- Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Marom) jilid 2*, Jakarta: Darus Sunah, 2013.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Terj. Sabil Huda, Ahmadi,. Jakarta: Amzah, 2013.
- Badran, Abdul Qadir. *Terj Syaikh Muwafa Mualif Al-Mugni*, Beirut-Libanon: Dar al-kutub Al-Ilmiyah,tt.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Terj. Kathur Suhardi, Cetakan I,. Jakarta: Daarul Falah, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Wakaf For Beginners; Panduan Prakti*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2003), h. 257
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Depaetemen Agama RI 2007.
- Djainaidi Acmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesjahteraan Umat*. (Jakarta: Mitra Abadi Press). 2005
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenade media Group, 2014.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama' Salaf*, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Figh muamalat*, Jakarta: 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hassan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta; Raja Grafindo persada, 2002.
- Ibnu Khaj, Imam Abi Khusain Muslim. *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1987.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam al-Wakaf*, Kairo: mathbaah al-Misri 1951.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Pemberdaya Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI 2006.
- Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup 2005.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Terj. Muhyidin Mas Rida, Dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Ahmad, Faturrahman, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Q.s Al-Baqarah surah ke 1 ayat 261 dan 267
- Q.s. al-Hajj surah ke 17 ayat 77
- Q. Al-Imran surah ke 3 ayat 92
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido 1951.
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan Muqaddimah Mahilli*, Jawa Timur: Cyber Media Publishing.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Ed. 1-Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Steed Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sabani, Afifudin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala 2009.

Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2015

Syahnan, Mhd. *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing) 2008.

Tim Pelaksana Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*. (Kudus: Menara Kudus, Jilid I,) 2006.

Yanggo, Huzaenah Tahido. *Pengantar perbandingan mazhab*, Ciputat: Ramadhan 1997

[Hhttp://mki5ska.files.wordpress.com/2008/03/biografi-ringkas-imam-nawawi.pdf](http://mki5ska.files.wordpress.com/2008/03/biografi-ringkas-imam-nawawi.pdf)
 online 27 april 2011.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>

<https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis>

<https://mandriamalinsani.or.id/inilah-definisi-wakaf-menurut-ulama-dan-ahli-fiqh/>

<https://bwikotamalang.com/pengertian-wakaf>

<https://www.bwi.go.id/502/2010/10/27/istibdal-harta-benda-wakaf/>

UIN SUSKA RIAU

BIODATA PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nama Lengkap : Pertiwi Hesti Wulandari
Tempat/Tanggal/Lahir : Kacangan, 9 Agustus 1999
NIM : 11820322887
Fakultas/Jurusan : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
No HP : 083160904496
Alamat Rumah : Dusun V Kacangan 4, Desa Karang Gading,
 Kec.Secanggang, Kab Langkat, Sumatera Utara
Nama Ayah : Mispan
Nama Ibu : Sumarni

Riwayat Pendidikan

1. MIS Amaliyah Tanjung Tiga (2005-2011)
2. MTS Amaliyah Tanjung Tiga (2011-2014)
3. MAN 2 Tanjung Pura (2014-2017)
4. Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2018-Sekarang).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.